



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 313 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	1.305.057.654.000,00
b. belanja daerah	Rp	<u>1.624.622.924.325,00</u>
Surplus / (defisit)	Rp	(319.565.270.325,00)
c. pembiayaan daerah :		
1. penerimaan	Rp	319.565.270.325,00
2. pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
pembiayaan netto	Rp	319.565.270.325,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah | Rp | 204.778.000.000,00 |
| b. pendapatan transfer sejumlah | Rp | 1.100.279.654.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. pajak daerah sejumlah | Rp | 101.815.000.000,00 |
| b. retribusi daerah sejumlah | Rp | 28.472.000.000,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | 20.600.000.000,00 |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp | 53.891.000.000,00 |
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. pendapatan transfer pemerintah pusat
sejumlah | Rp | 972.279.654.000,00 |
|---|----|--------------------|

b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah	Rp 128.000.000.000,00
---	-----------------------

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. belanja operasi sejumlah	Rp 1.171.204.091.776,00
b. belanja modal sejumlah	Rp 247.228.582.513,00
c. belanja tidak terduga sejumlah	Rp 3.700.267.641,00
d. belanja transfer sejumlah	Rp 202.489.982.395,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah	Rp 543.572.602.684,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp 603.736.214.691,00
c. belanja hibah sejumlah	Rp 18.042.274.401,00
d. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp 5.853.000.000,00
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja modal tanah sejumlah	Rp 4.600.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp 33.423.760.738,00
c. belanja modal gedung dan bangunan sejumlah	Rp 94.538.320.735,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah	Rp 112.474.328.500,00
e. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah	Rp 2.192.172.540,00
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.700.267.641,00.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. belanja bagi hasil	Rp 13.028.699.995,00
b. belanja bantuan keuangan	Rp 189.461.282.400,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :

a. penerimaan sejumlah	Rp 319.565.270.325,00
b. pengeluaran sejumlah	Rp 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sejumlah	Rp 319.565.270.325,00
b. pencarian dana cadangan sejumlah	Rp 0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	0,00
f. penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	0,00
g. penerimaan deviden tunai sejumlah	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	0,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	0,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	0,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multiyears);

- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 5.

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : 3.79.A/2021.**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan

Nomor : 5 Tahun 2021

Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN PELALAWAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	204.778.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.815.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	28.472.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.600.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.891.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.100.279.654.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	972.279.654.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	128.000.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.305.057.654.000
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA	1.171.204.091.776
5.1	BELANJA OPERASI	543.572.602.684
5.1.01	Belanja Pegawai	603.736.214.691
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.042.274.401
5.1.05	Belanja Hibah	5.853.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	247.228.582.513
5.2	BELANJA MODAL	4.600.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33.423.760.738
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.538.320.735
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.474.328.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.192.172.540
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.700.267.641
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.700.267.641
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	202.489.982.395
5.4	BELANJA TRANSFER	13.028.699.995
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	189.461.282.400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah Belanja
		1.624.622.924.325
		Total Surplus/(Defisit)
		(319.565.270.325)
6	PEMBIAYAAN	319.565.270.325
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.565.270.325
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Penerimaan Pembiayaan
		319.565.270.325
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
		0
		Pembiayaan Netto
		319.565.270.325
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Pelalawan

ZUKRI